



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 1410/Pdt.G/2014/PA.Klt. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa Termohon (PEMBANDING) pada tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 1410/Pdt.G/2014/PA.Klt. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum terkait dengan interpretasi terhadap kesaksian para saksi dalam putusan perkara ini yang memberikan kesaksian; diantaranya kesaksian Purwanto bin Sugiman yang menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua Termohon, Termohon bila diberi nafkah tidak mau, malah dikembalikan kepada Pemohon, Termohon bila ada masalah kecil terus pulang (purik) kemudian Termohon pulang dijemput orang tuanya, sampai sekarang hidup berpisah, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri secara langsung. Demikian juga Termohon keberatan terhadap keterangan saksi lainnya dengan hal yang senada dengan keterangan saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi Termohon sendiri dalam putusan a quo yang merupakan kesaksian dari kedua orang tua Termohon sendiri yang menyatakan memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2013, Pemohon terlibat kasus narkoba, dan berselingkuh dengan wanita lain, hingga berurusan dengan pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah membaca kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dan memberikan kesimpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, memang terjadi perselisihan

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang dan telah diusahakan agar dapat rukun kembali sebagai layaknya suami isteri baik melalui mediasi maupun di persidangan, namun tidak berhasil. Telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal tersebut terbukti baik dari keterangan saksi Pemohon maupun keterangan dari saksi Termohon. Dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud hanya dengan komitmen salah satu pihak, melainkan harus kedua belah pihak berkemauan kuat menempuh dan mempertahankan kehidupan rumah tangga. Namun demikian Majelis Hakim Banding memberikan apresiasi kepada Termohon/Pembanding tentang keinginannya mempertahankan Rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan/menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah, namun Termohon tidak mengajukan bukti yang jelas mengenai kemampuan Pemohon yang sebenarnya baik pada persidangan di Pengadilan Agama maupun pada tingkat banding, hanya mengatakan seorang pedagang. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan reconpensi mengenai nafkah anak pada tingkat banding sebagai gugat reconpensi. Gugatan reconpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan, sesuai dengan pasal 132 b HIR. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan reconpensi, maka dalam tingkat banding gugatan reconpensi tidak dapat dipertimbangkan, sesuai dengan pasal 132 a ayat (2) HIR. Namun demikian Pemanding/Termohon dapat mengajukan perkara tersendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Banding memandang perlu menambah petitum dalam perkara ini, yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1410/Pdt.G/2014/ PA.Klt., tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1436 H. Dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 5. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon.
 3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin. Tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H.dan H. MUNARDI.SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 13 Pebruari 2015, Nomor 34/Pdt.G/2015/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MUDJIANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H..

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

H. MUNARDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj .MUDJIANI. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Halaman 8 dari 7 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2015/PTA.Smg